

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

- 1) Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat beserta peraturan pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa desain kelembagaan Tapera belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara kesejahteraan sebagaimana yang diidealkan oleh teori Esping-Andersen dan *Limburg Principle*. Alih-alih menghadirkan jaminan sosial berbasis solidaritas dan redistribusi, tabungan perumahan rakyat justru mengadopsi pendekatan individualistik yang menyerahkan tanggung jawab pemenuhan hak atas tempat tinggal kepada peserta secara mandiri melalui skema tabungan wajib. Secara struktural, Tapera hanya berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana, tanpa kontribusi fiskal negara yang substansial, tanpa intervensi dalam pasar perumahan, serta tanpa jaminan perlindungan yang optimal terhadap risiko kehilangan dana, kegagalan investasi, atau ketidaksetaraan akses manfaat antar golongan masyarakat. Dengan demikian, kewajiban negara sebagaimana yang ditetapkan dalam *Limburg Principle* yakni *obligation to respect*, *obligation to protect*, dan *obligation to fulfill* belum terpenuhi secara memadai dalam pelaksanaan Tapera. Pemaksaan iuran kepada peserta, terutama pekerja informal dan berpenghasilan rendah, tanpa disertai dukungan struktural dari negara, justru berpotensi mencederai prinsip keadilan sosial dan mengurangi

kemampuan riil peserta dalam memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Di sisi lain, negara juga belum sepenuhnya hadir dalam bentuk intervensi terhadap struktur pasar perumahan, sehingga hak atas tempat tinggal yang layak tetap tergantung pada kemampuan ekonomi peserta itu sendiri, bukan menjadi tanggung jawab penuh negara sebagai pemegang mandat konstitusional. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa desain kelembagaan Tapera masih bersifat teknokratis dan administratif, serta gagal menempatkan dirinya sebagai instrumen pemenuhan hak sosial secara progresif. Negara terlihat hadir sebagai fasilitator sistem tabungan, bukan sebagai penanggung jawab utama atas jaminan tempat tinggal yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Tapera dalam bentuknya yang sekarang lebih merepresentasikan pelimpahan tanggung jawab negara kepada individu, ketimbang representasi nyata dari prinsip-prinsip negara kesejahteraan.

- 2) Pengaturan Tabungan Perumahan Rakyat yang ideal semestinya didasarkan pada prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, serta efektivitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana tabungan perumahan. Berdasarkan studi perbandingan dengan beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Tiongkok, Prancis, dan Filipina, ditemukan bahwa keberhasilan sistem tabungan perumahan sangat ditentukan oleh kejelasan norma hukum, profesionalisme dan independensi badan pengelola, serta peran negara dalam memberikan insentif dan jaminan sosial terhadap peserta, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi Tapera agar lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, serta disertai dengan

mekanisme perlindungan hukum yang memadai guna memastikan bahwa hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terpenuhi secara nyata dan berkelanjutan dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*).

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat beserta peraturan pelaksanaannya, terutama dalam aspek jangkauan kepesertaan, pengawasan tata kelola dana, serta sosialisasi kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan undang-undang ini dalam memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti penyederhanaan prosedur pendaftaran bagi pekerja sektor informal, peningkatan transparansi pengelolaan dana oleh Badan Pengelola, serta penguatan pengawasan eksternal dan internal guna meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mempercepat pelaksanaan program Tapera melalui penahapan yang realistis dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
- 2) Dalam rangka menciptakan pengaturan Tabungan Perumahan Rakyat yang ideal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah perlu mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil dalam pelaksanaan sistem serupa, seperti Central Provident Fund di Singapura dan Housing Provident Fund di Tiongkok. Adopsi

tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan hukum Indonesia. Diperlukan penguatan norma hukum yang lebih tegas dan rinci terkait hak dan perlindungan peserta, skema insentif bagi kepatuhan pemberi kerja dan pekerja mandiri, serta mekanisme penyaluran manfaat yang adil dan proporsional. Di samping itu, pembentukan regulasi turunan yang lebih komprehensif harus diarahkan untuk mewujudkan keberlanjutan dana Tapera, keadilan distribusi manfaat, dan pemenuhan hak atas perumahan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

